



P U T U S A N

NOMOR 101/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **JAMIL;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Alla, Kelurahan Sampoddo,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-1;

2. Nama : **TANAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Posi, Kecamatan Bua,
Kabupaten Luwu;
Pekerjaan : Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-2;

3. Nama : **YALIP;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Purangi, Kelurahan Purangi, Kecamatan
Sendana, Kota Palopo;
Pekerjaan : Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-3;

4. Nama : **YUNUS;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Alla, Kelurahan Sampoddo,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-4;

5. Nama : **MULIATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tetewaka, Kelurahan Sampoddo,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

"halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 101/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-5;

6. Nama : **HELMI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tetewaka, Kelurahan Sampoddo,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-6;

7. Nama : **HALIJA**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan
Songka, Kecamatan, Wara Selatan, Kota
Palopo;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-7;

8. Nama : **YULIANI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Padang Alla, Kelurahan Sampoddo,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-8;

9. Nama : **JULIANI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Buntu Lobo, Kelurahan Sampoddo,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-9;

10. Nama : **KASMAN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tetewaka, Kelurahan Sampoddo,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Pekerjaan : Wirawasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-10;

11. Nama : **SARIFUDDIN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Padang Alla, Kelurahan Sampoddo,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

"halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 101/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wirawasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-11;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **5 NOPEMBER 2018**, yang bernama JUNITA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Junita & Rekan, Alamat Kantor **KOMPLEKS PATOMPO JALAN TEKUKUR I NOMOR 14 KOTA MAKASSAR**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO**;

Tempat kedudukan: Jalan Andi DJemma Nomor 124
Kota Palopo;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.0444-73.73/600/1/2019 tanggal **09 JANUARI 2019**, yang bernama:

1. MUH. SAID BAKIR, S.H.;
2. MUHAMMAD DWI YULIANDY, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palopo, Alamat **KANTOR DI JALAN ANDI DJEMMA NOMOR 124 KOTA PALOPO**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

2. Nama : **MUHAMMAD RIDWAN HR**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : BPP Baru Pesona Paris Blok W 6 Nomor 2,
Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara;

Pekerjaan : Wiraswasta,

Dalam Hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **1 DESEMBER 2018**, yang bernama:

1. AGUNG KANNA, S.H., MBA.;
2. MUHAMMAD YASSER YUNUS, S.H.;
3. A. MAKAGIANSAR, S.H.;
4. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Agung Kanna & Rekan, Beralamat Kantor di **JALAN**

"halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 101/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA BARU NOMOR 428, KELURAHAN MAMPU, KECAMATAN WAJO, KOTA MAKASSAR;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 17 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 1 Oktober 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 1 Oktober 2019, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/G/2018/PTUN Mks., tanggal 30 April 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/G/2018/PTUN Mks., tersebut, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak di terima seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.627.000,- (Sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

"halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 101/B/2019/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Junita, S.H., telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 2 Mei 2019, yang diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 89/G/2018/PTUN Mks., tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Para Penggugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 89/G/2018/PTUN Mks., tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan bandingnya tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 14 Mei 2019, yang intinya menyatakan tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan mengajukan alasan-alasan keberatan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dan diserahkan salinannya masing-masing kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 25 Juni 2019, yang intinya menyatakan menolak dalil-dalil memori banding dan menyatakan sependapat dengan putusan tersebut yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Tergugat II Intervensi tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dan diserahkan salinannya masing-masing kepada Para

"halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 101/B/2019/PTUN Mks."



Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 27 Juni 2019, yang intinya menyatakan menolak dalil-dalil memori banding dan menyatakan sependapat dengan putusan tersebut yang alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Tergugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dan diserahkan salinannya masing-masing kepada Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 1 Juli 2019, akan tetapi para pihak tidak pernah mempelajari berkas perkara sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 11 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/G/2018/PTUN Mks., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 2 Mei 2019 ditandatangani oleh kuasa hukumnya, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 89/G/2018/PTUN Mks., tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon*

"halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 101/B/2019/PTUN Mks."



atau kuasanya ke pengadilan tata usaha negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Para Penggugat mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya “setelah” hari dan tanggal Putusan tersebut diucapkan yaitu dimulai dari tanggal 1 Mei 2019, sedangkan fakta hukumnya Para Penggugat telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 2 Mei 2019, maka menurut hukum terbukti permohonan banding Para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding dan belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding dari Tergugat I secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan hukum dalam pemeriksaan perkara banding ini, Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap putusan tersebut, fakta-fakta hukum, alat bukti, memori banding maupun kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terkait perkara ini, maka Majelis Hakim Banding secara mufakat bulat (*unanimaous*) mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan eksepsi mengenai kepentingan telah memutuskan “Menyatakan Ekspesi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Diterima”, dengan pertimbangan hukum yang intinya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang dikuasai Pemanding (Bukti P-12) yang menjadi objek sengketa dalam perkara orang tua Pemanding melawan M. Nur dkk. telah diputus Pengadilan Negeri Palopo, Putusan Banding, Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali yang telah dieksekusi serta terdapat Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas tanah dialihkan kepada M. Ridwan yang diterbitkan sertipikat obyek sengketa (Bukti T.II.int-1=T-1, T. II. Int-3, T.II.Int-4 s/d T.II.Int-8);
- Bahwa karenanya Pemanding tidak memiliki hubungan hukum dengan sertipikat obyek sengketa dan tidak ada kepentingan yang dirugikan menurut Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004;

“halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 101/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan tersebut Pemanding dahulu Para Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Pemanding tidak memiliki kepentingan hukum atau legal standing adalah salah, keliru dan tidak cermat menilai bukti P-1-P-15 dan saksi Pemanding, karena tanah yang dikuasai orang tua Pemanding yang turun temurun kepada ahli warisnya (Pemanding) tidak pernah dialihkan/ditinggalkan merupakan tanah adat pemberian Raja Luwu yang dibayar PBBnya dan tanah M. Nur berada di depan/di pinggir jalan yang ditempati SPBU;
- Bahwa pertimbangan Pemanding tidak memiliki kerugian adalah salah dan keliru, karena tidak bisa lagi mengalihkan/menjual tanah tersebut, tidak bisa lagi mohon untuk diterbitkan sertipikat atas nama Pemanding;
- Bahwa pertimbangan yang menyatakan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi adalah keliru karena dari bukti surat maupun saksi Pemanding, yang berperkara orang tua Pemanding yang objeknya berbeda, sehingga putusan terkesan memihak dan menjatuhkan Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding tersebut, Terbanding dahulu Tergugat telah membantah dalil-dalil keberatan memori banding dan menyatakan sependapat dengan putusan tersebut, yang intinya adalah:

- Bahwa pertimbangan putusan sudah tepat dan benar dan menurut hukum serta peraturan perundang-undangan, tidak ada lagi kepentingan, kerugian dan hubungan hukum Pemanding dengan tanah sertipikat objek sengketa, sebab tanah tersebut yang dikuasai dan dimanfaatkan Pemanding (bukti P-12), dalam perkara orang tua Pemanding melawan Terbanding/Tergugat II Intervensi terdapat Putusan Nomor 02/Pdt.G/1992/PN Plp. Jo Putusan Nomor 59/PDT/1994/PT Mks. Jo Putusan Nomor 3073 K/Pdt./1998. Jo Putusan Nomor 367 PK/Pdt./2009 yang telah dieksekusi serta ada Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah (bukti T.II.Int-3, T.II.Int-4, s/d T.II.Int-8);

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding tersebut, Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil keberatan memori banding dan menyatakan sependapat dengan putusan tersebut, yang intinya adalah:

- Bahwa pertimbangan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kerugian sudah betul dan sesuai dengan bukti-bukti, karena Para penggugat

"halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 101/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan kepemilikannya, padahal orang tua Para Penggugat bukan pemilik sebagaimana Putusan Nomor 02/Pdt.G/1992/PN.Plp. Jo putusan Nomor 59/PDT/1994/PT.Mks. Jo Putusan Nomor 3073 K/Pdt/1998 Jo putusan Nomor 367/PK/Pdt/2009., dalam perkara antara Orang tua Para Penggugat melawan Tergugat II intervensi (M. Nur Dkk), yang telah dieksekusi;

- Bahwa dalam peninjauan setempat tanah objek sengketa tersebut telah dieksekusi sebagaimana bukti Terbanding II Intervensi dan dari keterangan saksi-saksi menyatakan Para penggugat merupakan anak-anak dari para pihak yang kalah dalam putusan tersebut diatas sehingga para penggugat tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Putusan Nomor 02/Pdt.G/1992/PN Plp. *Juncto* Putusan Nomor 59/PDT/1994/PT Mks. *Junctis* Putusan Nomor 3073 K/Pdt./1998. *Junctis* Putusan Nomor 367 PK/Pdt./2009, maupun Berita Acara Eksekusi Nomor 6/B.A.Eks.Pdt.G/2016/PN.Plp. tanggal 18 Juli 2016 serta Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 105 tanggal 30 Januari 2017 (Vide Bukti T.II.Int-3, T.II.Int-4, s/d T.II.Int-8), telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa Pemandang dahulu Para penggugat secara hukum tidak lagi mempunyai hubungan hukum dan/atau kepentingan terhadap sertipikat objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara perdata *in litis* yang berperkara adalah Orang Tua Pemandang dahulu Para Penggugat, tentunya terhadap putusan perkara perdata dimaksud yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan telah dieksekusi, menurut hukum juga mengikat Pemandang dahulu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil keberatan bahwa lokasi tanah yang dieksekusi objeknya berbeda, seharusnya pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pelaksanaan eksekusi dimaksud tentunya secara hukum mengajukan keberatan terhadap eksekusi tersebut kepada Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/G/2018/PTUN Mks., tanggal 30 April 2019 sudah tepat dan benar sehingga menurut hukum harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus di Tingkat Banding dalam perkara *in litis*;

"halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 101/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil keberatan memori banding Pembanding dahulu Para Penggugat tidak terdapat alasan-alasan yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan tersebut melainkan merupakan alasan-alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mempelajari seluruh fakta-fakta hukum dan alat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara, maka terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam memutus ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/G/2018/PTUN Mks., tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., dan WENCESLAUS, S.H.,

"halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 101/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZAINUDDIN MANGKA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

t.t.d.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai / t.t.d.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

ZAINUDDIN MANGKA, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp. 229.000,00

Jumlah

: Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 101/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)